

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pertama, Hendrik Suherman (2021) mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Islam IAIN Kendari dengan judul penelitian “Managemen Risiko Pedagang Buah di Desa Masagena Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Ditinjau dari Perspektif Bisnis Islam”, meneliti tentang manajemen risiko pada pedagang buah di pasar Konda di kabupaten Konawe Selatan. Dari hasil penelitiannya bahwa para pedagang melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir kerugian dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara memisahkan buah yang rusak dari buah yang masih bagus untuk mencegah kontaminasi yang merusak buah segar, juga sekaligus untuk membantu pedagang dalam mengelompokan harga berdasarkan kualitas buah dan membantu pengaturan sirkulasi. Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama melakukan riset dalam mencari informasi mengenai manajemen risiko dilihat dari perspektif ekonomi Islam. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini melakukan penelitian pada pedagang buah untuk mengetahui manajemen risiko yang dilakukan, pada penelitian saya yaitu untuk mngetahui bagaimana manajemen risiko yang dilakukan pada perusahaan jasa pengiriman barang pada distribusi barang konsumen.

Kedua, Dinda Alfarindi (2020) dengan judul penelitian “Upaya Meminimalkan Risiko Pengiriman Barang Pada CV. Jasatama Mandiri

Pekanbaru” meneliti tentang upaya meminimalkan risiko pengiriman barang pada CV. Jasatama Mandiri di kota Pekanbaru. Adapun hasil penelitiannya adalah perusahaan jasa ekspediter tersebut melakukan berbagai cara untuk mengurangi risiko pada pengiriman barang salah satunya dengan cara penambahan jumlah armada untuk meminimalisir keterlambatan pengiriman barang konsumen. Persamaan penelitian dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang manajemen risiko pada pengusaha jasa ekspedisi pengiriman barang dalam meminimalisir risiko yang terjadi. Adapun perbedaannya yaitu penelitian tersebut hanya bersifat umum tidak melihat pada sudut pandang ekonomi Islam.

Ketiga, Tantri Lesari (2017) dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang dan Risikonya di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang TIKI Cabang Pecangan” membahas tentang akad dan risiko pada barang pengiriman konsumen pada pengiriman TIKI di cabang Pacangan perlindungan konsumen jasa pengiriman barang di kota Semarang. Dari hasil penelitiannya menghasilkan bahwa pada jasa pengiriman terjadi akad *Ijarah* atau upah mengupah, sedangkan pada risiko yang sering terjadi pada jasa pengiriman di TIKI cabang Pacangan yaitu kehilangan barang, terukar alamat, dan kerusakan pada barang konsumen. Persamaan pada penelitian saya adalah sama-sama melakukan penelitian di perusahaan TIKI dan menganalisis risiko yang terjadi pada barang konsumen saat proses pengiriman. Sedangkan perbedaannya yaitu hanya menganalisis

manajemen risiko yang terjadi pada barang konsumen saat proses pengiriman.

Keempat, Febi Velawati (2020) mahasiswi fakultas ekonomi dan bisnis Islam IAIN Batusangkar dengan judul penelitian “Manajemen Risiko Terhadap Pengiriman Barang Pada JNE Cabang Batusangkar” membahas tentang manajemen risiko pada barang di perusahaan jasa ekspediter JNE Batusangkar. Hasil akhir dari penelitian ini adalah penyebab risiko dalam pengiriman barang pada JNE Cabang Batusangkar memiliki tiga faktor, yaitu faktor alam dan non alam, faktor pelanggan atau konsumen dan faktor persaingan. Sedangkan kendala dalam proses pengiriman barang pada JNE Cabang Batusangkar terdapat tiga hal yaitu keterlambatan pengiriman, salah alamat, dan rusak atau cacatnya barang. Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama melakukan analisis manajemen risiko di perusahaan jasa pengiriman. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini yaitu penelitian saya yaitu menganalisis manajemen risiko pada barang konsumen di perusahaan jasa ekspediter dilihat pada perspektif ekonomi Islam.

Kelima, Finni Rahmawati (2018) menganalisis tentang pertanggung jawaban Jasa kurir PT.JNE di kota Banda Aceh. Hasil dari penelitiannya yaitu Tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan yaitu berupa ganti kerugian. Ganti rugi yang diberikan oleh JNE yaitu dengan harga maksimal 10 kali biaya kirim, kecuali dengan menggunakan asuransi maka akan diganti sepenuhnya. Dapat dikatakan ganti rugi yang diberikan oleh JNE hanya sebagian, sedangkan dalam

hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yaitu Pasal 88, Pasal 1236 dan 1246, dan juga pada Bab VI UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwasanya ganti rugi tersebut harus penuh. Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama melakukan riset dalam mencari informasi mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap hilang/rusaknya barang konsumen dilihat dari perspektif Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yakni objek dan subjek penelitian yang berbeda.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen Risiko

Sebelum membahas mengenai manajemen risiko, perlu dipahami arti kata risiko. Risiko adalah ketidakpastian, adanya risiko karena adanya ketidakpastian, kemungkinan rugi, penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan (Pandji Anoraga, 2009:8). Dari pengertian tersebut dapat dipahami jika risiko terjadi sebagai akibat negatif dari suatu perbuatan atau aktivitas yang dilakukan dimasa kini, adanya ketidakpastian di masa mendatang mengakibatkan adanya kemungkinan rugi. Untuk meminimalisir kerugian yang disebabkan ketidakpastian tersebut kini dapat dilakukan dengan cara manajemen risiko sehingga dalam batas-batas tertentu risiko dapat dikendalikan.

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan, dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas efisiensi yang lebih baik (Pandji Anoraga, 2009:8). Berdasarkan pada pengertian manajemen risiko ini terlihat jelas bahwasanya manajemen risiko merupakan suatu proses untuk mengetahui risiko secara dini dan berusaha untuk menghindari atau meminimalisir dampak dari risiko yang terjadi dengan cara menganalisis setiap risiko yang akan muncul sehingga dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi serta mengendalikan risiko tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga dapat dapat terhindar dari risiko yang akan terjadi.

Berdasarkan pada beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa manajemen risiko adalah suatu proses identifikasi, penentuan risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko, yang berlangsung pada setiap aktivitas lembaga dengan tujuan untuk menghadapi risiko yang akan terjadi dan mendapatkan efektifitas kerja yang lebih baik.

Setiap aktifitas ekonomi mengandung risiko kegagalan. Risiko adalah kombinasi dari kemungkinan dan keparahan dari suatu kejadian. Semakin besar ppotensi terjadinya suatu kejadian dan semakin besar dampak yang ditimbulkan, maka kejadian tersebut dinilai mengandung risiko tinggi. Risiko dapat bersifat positif atau menguntungkan dan bersifat negatif atau merugikan. Dalam kegiatan bisnis ada risiko memperoleh

keuntungan atau bersifat positif dan ada kemungkinan menderita rugi atau bersifat negatif.

Manajemen risiko sangat penting bagi kelangsungan suatu usaha atau kegiatan. Jika terjadi suatu bencana, seperti kebakaran, atau kerusakan, perusahaan akan mengalami kerugian yang sangat besar, yang dapat menghambat, mengganggu bahkan menghancurkan kelangsungan usaha atau kegiatan operasi. Manajemen risiko merupakan alat untuk melindungi perusahaan dari setiap kemungkinan yang merugikan. Sangat jelas bahwa sudut pandang manajemen risiko, Islam mendukung semua upaya untuk mengeliminasi atau memperkecil risiko sekaligus mempercayai bahwa hanya keputusan Allah lah yang akan menentukan hasilnya. (Muhammad Iqbal, 2005:34)

b. Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko

1. Fungsi Manajemen Risiko

Manajemen risiko sebagaimana ilmu manajemen adalah, merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan tidak bisa dicapai apabila fasilitas-fasilitas yang dimiliki tidak bisa dimanfaatkan karena terjadinya peristiwa kerusakan atau kerugian sebagai akibat misalnya kebakaran, banjir, gempa bumi, kecelakaan dan lain-lain.

Usaha-usaha untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kerusakan atau kerugian tersebut serta bagaimana mengatasi atau menekannya adalah merupakan bagian dari manajemen risiko. Dengan makin kompleksnya kegiatan usaha khususnya dalam usaha industri besar, maka dituntut adanya perhatian yang khusus terhadap penanganan risiko sehingga manajemen risiko semakin penting. Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, manajer harus mampu menciptakan hubungan kerjasama dengan manajer lainnya. Faktor-faktor yang menyebabkan makin kompleksnya kegiatan-kegiatan usaha tersebut antara lain:

- a. Makin cepatnya perkembangan perdagangan internasional.
- b. Perkembangan teknologi.
- c. Perkembangan integritas organisasi-organisasi kegiatan usaha yang sangat erat dan tinggi (kegagalan satu unit atau sektor, pengaruh pada sektor lainnya).
- d. Bertambahnya kesadaran dan ketelitian masyarakat (masalah-masalah polusi, kebisingan, pencemaran, standarisasi produk, tanggungjawab hukum, dan aspek lainnya yang mempengaruhi kegiatan usaha sehubungannya dengan tanggung jawab sosial).

Bedasarkan hal-hal tersebut diatas maka fungsi manajemen risiko pada umumnya disampaikan para ahli atau pemikir dalam bidang ilmu manajemen tidak berbeda dengan

fungsi manajemen risiko islam yaitu untuk mengendalikan dan mengelola risiko secara ekonomis berbagai risiko yang mengancam perusahaan.

2. Tujuan Manajemen Risiko

Secara umum tujuan dari manajemen risiko adalah:

- a. Agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan dan berkesinambungan.
- b. Memberikan rasa aman.
- c. Biaya risk management yang efisien dan efektif.
- d. Agar pendapatan perusahaan stabil dan wajar, memberikan kepuasan dari pemilik dan pihak lain.

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan diatas maka secara umum penerapan manajemen risiko disuatu perusahaan merupakan salah satu cara untuk tercapainya tujuan perusahaan. Hal ini sejalan dengan tujuan manajemen risiko islam yaitu menghindari pemborosan, kehilangan dan penderitaan adalah suatu tuntutan naluriah yang didukung oleh ketentuan islam sendiri tidak mencegah seseorang melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu untuk menjamin ketentuannya. (Alie Yafie, 1996:16)

3. Prinsip Manajemen Risiko

Pelaksanaan manajemen risiko ada beberapa jenis yang harus dijadikan sebagai acuan. Dengan berpedoman pada prinsip tersebut, diharapkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik dan dapat mengikuti perkembangan sesuai dengan

kondisi saat ini. Adapun prinsip-prinsip manajemen risiko antara lain:

a. Perumusan tujuan

Kejelasan tujuan yang terlahir dari kejelasan visi dan misi dalam perusahaan akan menjadi pedoman dalam menentukan langkah-langkah rasional yang harus ditempuh, salah satunya yaitu tujuan yang hendak dicapai dalam pengelolaan risiko perusahaan melalui langkah-langkah antisipasi risiko secara umum bertujuan untuk menghindari segala bentuk pemborosan.

b. Kesatuan Arah

Dalam menjalankan kegiatan suatu perusahaan harus mempunyai tujuan yang sama dengan diarahkan oleh pemimpin. Seorang karyawan yang bekerja disalah satu bagian hanya menerima intruksi tentang kegiatan tertentu dari seorang kepala bagian yang menjadi atasannya. (George R. Terry, 2013:55)

Agar tercapai tujuan perusahaan maka yang harus dilakukan adalah dengan pembagian kerja kedalam beberapa kelompok aktifitas sehingga setiap unit mengetahui secara jelas wewenang dan tanggung jawab yang diembannya (George R. Terry, 2013:55). Tujuan dari pendelegasian wewenang adalah untuk mencapai hasil akhir sesuai dengan yang diinginkan dengan

mendelegasikan sebagian tugasnya pada bawahan. (M. Manullang, 2008:5)

c. Koordinasi

Merupakan salah satu fungsi manajemen atau proses mengintegrasikan, menyinkronisasikan, dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan tidak terjadi pekerjaan yang tumpang tindih. Tanpa koordinasi sulit diharapkan tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. (Husaini Usman, 2009:8)

d. Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi terakhir yang harus dilaksanakan dalam manajemen. Dengan pengawasan dapat diketahui tentang hasil yang telah dicapai. Jadi, dengan pengawasan dapat mengukur seberapa jauh hasil yang telah dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan juga perlu dilakukan setiap tahap agar mudah diadakan perbaikan jika terjadi penyimpangan-penyimpangan. (Basu Swastha, 2002:22)

4. Proses Manajemen Risiko

Proses ataupun langkah yang biasanya dilakukan dalam upaya menghadapi atau mengelola suatu risiko (*risk management proses*) sangat tergantung dari konsep dasar yang dianut. Untuk membuat suatu perencanaan yang baik

dalam menghindari risiko yang dihadapi perusahaan, maka ada beberapa langkah yang harus ditempuh yaitu:

a. Identifikasi Risiko Perusahaan

Identifikasi risiko dapat dilakukan dengan bantuan penggunaan checklist, dalam suatu perusahaan diperlukan memiliki metode yang lebih sistematis untuk mengeksplorasi semua segi dari sebuah perusahaan tertentu. Adapun metode yang dianjurkan untuk dipergunakan adalah sebagai berikut:

1) Kuesioner analisis risiko (*risk analysis questionnaire*)

Analisis ini menjuruskan manajer risiko untuk memastikan, bahwa informasi yang diperlukan berkenaan dengan harta dan operasi perusahaan tidak ada yang terlupakan. Untuk memperkuat informasi ini, manajer risiko akan mempertimbangkan semua sumber informasi yang digunakan dalam metode-metode lainnya.

2) Metode laporan keuangan.

Metode ini dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan yang berupa neraca, laporan laba-rugi dan catatan keuangan lainnya. Manajer risiko dapat mengidentifikasi semua risiko yang berkenaan dengan harta, utang dan personalia perusahaan. Berdasarkan metode ini, maka setiap account atau perkiraan, dianalisis secara mendalam

berkaitan dengan kemungkinan kerugian yang dapat terjadi dari setiap perkiraan itu.

3) Metode Peta Aliran.

Metode ini akan menggambarkan seluruh rangkaian operasi usaha yang dimulai dari *input* sampai *out put*. *Cheklis* dari kerugian potensial digunakan untuk operasi yang terlihat dalam peta aliran, sehingga menentukan kerugian yang dihadapi oleh perusahaan yang bersangkutan.

4) Metode Inspeksi Langsung Ditempat.

Hal ini dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan secara langsung ditempat dimana dilakukan aktifitas perusahaan. Sehingga dari pengamatan itu manajer risiko dapat belajar banyak mengenai kenyataan-kenyataan dilapangan yang akan bermanfaat bagi upaya penanggulangan risiko.

5) Mengadakan Interaksi dengan Pihak Luar

Mengadakan hubungan dengan perseorangan ataupun dengan perusahaan-perusahaan lain. Terutama pihak-pihak yang dapat membantu perusahaan dalam penanggulangan risiko, seperti akuntan, penasehat hukum, konsultan manajemen dan sebagainya. Mereka akan dapat banyak membantu dalam mengembangkan identifikasi terhadap kerugian-kerugian potensial.

6) Catatan Statistik dari Kerugian Masa Lalu

Catatan kerugian masa lalu dapat digunakan sebagai alat evaluasi tentang kinerja. Sehingga, kinerja yang berpotensi akan menimbulkan kerugian perlu dipantau dan disempurnakan. Misalnya, kualitas produksi, kualitas pelayanan dan sebagainya.

7) Analisis lingkungan

Langkah ini sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi yang mempengaruhi timbulnya risiko seperti konsumen, supplier, penyalur, pesaing dan penguasa. Dalam menganalisis masing-masing komponen, pertimbangan yang penting antara lain: sifat hubungannya, keanekaannya dan kestabilannya. Misalnya, penjualan produk secara langsung atau tidak langsung, dari produsen langsung kekonsumen atau dari produsen melalui grosir, pedagang eceran baru kekonsumen dan lain-lain. (Kasidi, 2010:95)

b. Penilaian Risiko

Setelah melakukan identifikasi berbagai risiko usaha, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan penilaian risiko. Adapun tujuan menilai risiko ini adalah: mengetahui relatif tingkat pentingnya, dan memperoleh informasi untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya. (Kasidi, 2010:95)

Ada tiga metode atau teknik untuk mengukur risiko, tergantung dari jenis risiko yang terjadi. Adapun dimensi yang harus diukur adalah frekuensi atau jumlah kerugian yang akan terjadi, dan tingkat kerugian.

1) Metode Sensitivitas

Metode sensitivitas ini adalah cara pengukuran dampak pada eksposur dari akibat pergerakan variabel suatu risiko. Pengukuran dengan metode sensitivitas sangat populer dan banyak digunakan karena metode ini merupakan yang paling mudah dalam teknis perhitungannya dan hampir semua analisis dan manajer perusahaan pernah melakukan metode sensitivitas terhadap rencana keputusan. Dengan metode ini lebih mudah bagi manajemen untuk menetapkan nama yang kritis dan nama yang tidak. (Bramantyo Diohanputro, 2008:11)

2) Metode volatilitas

Volatilitas menunjukkan besaran kemungkinan hasil disekitar ekspektasi hasil. Ada dua macam volatilitas yang sering digunakan, yaitu: jangkauan (range) dan standar deviasi. Perhitungan standar deviasi dapat menggunakan dua jenis data: data historis dan data hasil peramalan (*forescasting*).

3) Risiko sisi bawah (*Downside Risk*)

Risiko dapat memberi dampak positif maupun negatif. Risiko sisi bawah (*downside risk*) hanya mengukur potensi dampak buruk bila risiko menjadi kenyataan. Dan yang perlu diingat, ada kondisi dimana perusahaan bisa menghadapi dimana risiko yang hanya berdampak positif, tetapi tidak hanya berdampak negative. (Bramantyo Djohanputro,2008:11)

c. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko dapat dilakukan melalui: pengendalian risiko (*risk control*), dan pembiayaan risiko (*risk financing*). Adapun pengendalian risiko dapat dijalankan dengan:

1) Menghindari Risiko

Ada beberapa karakteristik yang seharusnya diperhatikan dalam menghindari risiko antara lain adalah:

- a) Kemungkinan untuk menghindari risiko tidak ada. Semakin luas risiko yang dihadapi, maka semakin besar ketidakmungkinan menghindarinya. Misalnya, ingin menghindari semua tanggung jawab, maka semua kegiatan harus dihentikan. (Kasidi,2010)
- b) Manfaat atau laba potensial yang akan diterima dari sebab kepemilikan harta, memperkerjakan pegawai

tertentu atau bertanggung jawab, akan hilang jika dilaksanakan penghindaran risiko.

- c) Semakin sempit risiko yang dihadapi, maka semakin besar kemungkinan akan terciptanya risiko baru.

2) Mengendalikan Risiko Kerugian

Mengendalikan risiko atau kerugian dapat dilakukan dengan:

- a) Merendahkan kesempatan (*change*) untuk terjadinya kerugian
- b) Mengurangi keparahannya jika kerugian itu memang terjadi.

Kedua tindakan itu dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tindakan:

- a) Tindakan kerugian atau pencegahan kerugian
- b) Menurut sebab kejadian yang akan dikontrol
- c) Menurut lokasi kondisi-kondisi yang akan dikontrol. (Kasidi, 2010:201-202)

3) Pemisahan

Pemisahan dari harta yang berisiko sama, pada tempat atau lokasi yang berbeda. Dimana pemisahan ini gunanya untuk mengurangi jumlah kemungkinan kerugian untuk suatu peristiwa yang sama. Dengan bertambahnya independen exposure unit, maka probabilitas kerugian dapat diperkecil. Dengan demikian, maka memperbaiki kemampuan perusahaan

untuk meramalkan kerugian yang mungkin akan dialami.

4) Pooling atau Kombinasi

Kombinasi atau pooling menambah banyaknya exposure unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan agar kerugian yang mungkin akan dialami dapat diramalkan seakurat mungkin, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Salahsatu cara perusahaan mengkombinasikan risiko adalah dengan cara perkembangan internal. (Safri Ayat:2003:61)

5) Pemindahan Risiko

Pemindahan risiko dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dipindahkan kepada pihak lain.
- b) Mengalihkan risiko misalnya, persewaan gedung, penyewa mengalihkan kemungkinan kerugian gedung akibat kerusakan kepada pemilik gedung.
- c) Suatu *risk financing* dapat menciptakan suatu *loss exposure* untuk transferee pembatalan perjanjian oleh transferee, dipandang sebagai cara ketiga dalam risk control transfere, dengan pembatalan tersebut, transfer tidak bertanggung jawab secara hukum untuk

kerugian yang semua telah disetujui untuk dibayar.
(Kasidi,2010:167)

6) Menanggung Risiko Sendiri

Pada dasarnya adalah melakukan asuransi sendiri. Hal ini dilakukan karena adanya anggapan bahwa kemungkinan risiko tersebut terjadi adalah sangatkecil walaupun terjadi maka kerugian finansial yang diderita tidak berpengaruh pada kegiatan yang dilakukan. Alasan lain untuk menanggung risiko sendiri adalah untuk menghimpun dana atau tidak tersedianya cukup dana untuk membayar premi asuransi. Perusahaan yang memiliki untuk mengelola risiko itu, akan membentuk dana cadangan (*funding*) guna menghadapi kerugian yang harus dihadapi di masa yang akan datang. (Herman Darmawi:2006:34)

c. Manajemen Risiko dalam Bisnis Islam

Islam sangat menginginkan umatnya untuk mengantisipasi risiko dan menganjurkan untuk melaksanakan perencanaan agar lebih baik di masa yang akan datang. Sebagaimana yang terlihat dalam Al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 18 yaitu;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ

خَيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Terjemahnya:“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa apa yang kamu kerjakan”. (Kemenag : Al-Mubin :2013 : 548)

Ayat ini merupakan asas dalam mengintrospeksi diri, dan bahwa sepatutnya seorang hamba memeriksa amal yang dikerjakannya. Demikian juga dengan manajemen risiko, untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi terlalu parah maka harus dipikirkan terlebih dahulu apa saja yang akan terjadi di kemudian harinya, dengan melakukan pengawasan untuk hari esok. Kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan melaksanakan. Jika yang dilakukan tersebut berisiko tinggi maka bersikap hati-hati dalam melakukannya, begitu juga sebaliknya.

Manajemen risiko mempunyai arti yang lebih luas yaitu semua risiko yang terjadi di dalam masyarakat (kerugian harta, jiwa, usaha dan lainya). Ditinjau dari segi manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi perusahaan atau usaha dagang, keluarga dan masyarakat. Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan

pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktifitas atau proses. (Ferry N. Idroes, 2008:78)

Berdasarkan definisi yang dijelaskan mengenai manajemen dan risiko, penulis berkesimpulan bahwa manajemen risiko syariah adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan perusahaan atau usaha dagang dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, yaitu mencakup kegiatan perusahaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian agar tercapai efektifitas dan efisiensi yang sesuai dengan ajaran islam.

Perbedaan yang mendasar antara manajemen risiko Islami dengan manajemen risiko konvensional yaitu bahwa manajemen risiko konvensional memakai bunga sebagai landasan perhitungan investasi dalam semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan atau usaha, dari karakter manajemen risiko yang dimiliki konvensional sudah dipastikan pelaku yang terkait dengan pelaksanaan program manajemen risiko perusahaan atau usaha akan melakukan segala macam cara yang mungkin dilarang agama. Sebaliknya manajemen risiko islami lebih memperhatikan ruhaniah halal dan haram yang merupakan landasan utama dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan atau usaha serta tidak menyimpang dari ajaran islam.

Penanganan risiko ini pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf ketika Mesir dilanda krisis pangan seperti yang dijelaskan dalam FirmanNya dalam surat Yusuf ayat 47:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ

Terjemahnya:”Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan”.(Kemenag:Al-Mubin:2013:204)

Maksudnya Nabi Yusuf akan memenangi masa-masa subur hujan turun tujuh tahun berturut-turut. Yusuf menakdirkan sapi dengan tahun karna sapi itu suka digunakan untuk mengelola tanah guna menanam buah-buahan dan palawija dan gandum yang hijau. Kemudian Yusuf mengarahkan mereka dalam menghadapi masa yang akan mereka lewati itu. Maka dia berkata, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Simpanlah hasil panen gandum selama tujuh tahun itu pada bulir- bulirnya supaya awet dan tidak cepat rusak kecuali sebagian kecil saja untuk kamu makan. (M. Nasib Ar-Rifa’I,1999:86-87)

Manajemen risiko adalah suatu metodologi pendekatan yang terstruktur dalam mengelola (*manage*) sesuatu yang

berkaitan dengan sebuah ancaman karena ketidakpastian. Ancaman yang dimaksud adalah akibat dari aktivitas individu ataupun kelompok manusia termasuk yang terdapat/berperan di dalamnya. Aktivitas ini meliputi penilaian risiko yang mengancam, strategi pengembangan untuk menanggulangi risiko dengan pengelolaan sumber daya yang ada. (Sutarno, 2012: 247-248)

Manajemen risiko Islam tidak akan lepas dari prinsip-prinsip bisnis Islam. Prinsip-prinsip ekonomi dalam bisnis Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni : tauhid (keimanan), 'adl (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintah) dan *ma'ad* (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. (Adiwarman Karim,2002:17)

1. Prinsip Tauhid

Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia,tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (*mu'amalah*) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

2. *‘Adl* (adil)

Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (*mukallaf*) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.

3. *Nubuwwah* (kenabian)

Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal-muasal segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat Muslim, Allah telah mengirimkan manusia model yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah Sidiq (benar, jujur), amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya,

kredibilitas), fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan tabligh (komunikasi keterbukaan dan pemasaran).

4. *Khilafah* (pemerintah)

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah dibumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabibersabda: "setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya". Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala Negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi

5. *Ma'ad* (hasil)

Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan tetapi secara harfiah ma'ad berarti kembali, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang Muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: Dunia adalah ladang akhirat". Artinya dunia adalah wahana bagi manusia

untuk bekerja dan beraktivitas (beramal shaleh), namun demikian akhirat lebih baik daripada dunia. Karena itu Allah melarang manusia hanya untuk terikat pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa. (Akhmad Mujahidin,2007:15-16)

Setiap individu memiliki kesamaan dalam hal harga diri sebagai manusia. Perbedaan tidak bisa diterapkan berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin atau umur. Hak-hak dan kewajiban kewajibannya ekonomik setiap individu disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya dan dengan peranan-peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial. Berdasarkan hal inilah beberapa perbedaan muncul antara orang-orang dewasa, di satu pihak, dan orang jompo atau remaja di pihak lain atau antara laki-laki dan perempuan. Kapan saja ada perbedaan-perbedaan seperti ini, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka harus diatur sedemikian rupa, sehingga tercipta keseimbangan.

2.2.2. Distribusi dan Pengiriman

a. Definisi Distribusi dan Pengiriman

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat. (Dessy Anwar,2001:125) Distribusi merupakan aktivitas pergerakan barang dan jasa dari

pemasok hingga konsumen akhir melalui saluran distribusi. Keseluruhan kegiatan ini menghasilkan nilai tambah melalui pengiriman barang ke lokasi tempat konsumen berada, pada waktu konsumen membutuhkannya, utilisasi alat dan efisiensi biaya. Pihak yang berperan dalam proses distribusi adalah *shipper* (pengirim barang atau pemilik) dan *carrier* (pihak yang membawa barang) tersebut kepada konsumen. (Ricky Martono, 2015:288)

Definisi pengiriman adalah kegiatan mendistribusikan produk barang dan jasa produsen kepada konsumen. Pengiriman merupakan kegiatan pemasaran untuk memudahkan proses penyampaian produk dari produsen kepada konsumen. Manfaat pengiriman yaitu memindahkan kepemilikan suatu barang atau jasa. Kegiatan pengiriman menciptakan arus saluran pemasaran atau arus saluran pengiriman. Lembaga Logistik Indonesia mengemukakan bahwa pengiriman produk adalah mempersiapkan pengiriman fisik barang dari gudang ke tempat tujuan yang disesuaikan dengan dokumen pemesanan dan pengiriman serta dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan penanganan barangnya. Sebelum melakukan pengiriman, aktivitas yang dilakukan setelah barang disiapkan adalah pengepakan (*packing*) dan pemilahan (*sortation*). (Tony Wijaya, 2011:41)

Berdasarkan definisi para ahli di atas dapat dinyatakan bahwa distribusi dan pengiriman adalah memindahkan barang

dari produsen ke konsumen yang menghasilkan nilai tambah, pengiriman fisik barang disesuaikan dengan dokumen pemesanannya serta kondisi yang sesuai untuk menangani barangnya.

Pengiriman barang harus memenuhi seluruh yang dipersyaratkan oleh pelanggan. Persyaratan barang dapat dikategorikan kedalam spesifikasi barang; jumlah; cara pengemasan; pengangkutan; ketepatan waktu; dan kebenaran alamat pengiriman serta metode pengangkutan, termasuk saat bongkar muat barang. Sebelum dilakukan pengiriman, maka secara teliti dan tepat waktu seluruh barang yang sesuai dengan pesanan pelanggan sudah berada di area pengiriman barang.

Persiapan pengiriman meliputi pengecekan barang sesuai dengan pesanan (*delivery order*); pengemasan untuk perlindungan atau kemudahan dalam pemindahan dan memastikan apakah sudah cukup layak dan aman dalam perjalanan ke tempat tujuan. Selanjutnya membuat *delivery order* dan surat jalan yang dilengkapi dengan surat muat barang pada moda transportasi yang diperlukan. (Syarifudin Pandiangan, 2017:105)

b. Fungsi Distribusi dan Pengiriman

Kinerja jaringan distribusi dievaluasi melalui pemenuhan kebutuhan konsumen dengan biaya yang dibayar konsumen.

Beberapa fungsi dasar distribusi dan pengiriman adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan nilai tambah berupa pengiriman barang yang tepat jenis, jumlah, waktu, dengan tingkat biaya dan risiko yang paling optimum sesuai kebutuhan konsumen.
- b. Mengonsolidasi dan memfasilitasi pengiriman dari produsen kepada konsumen.
- c. Menentukan moda transportasi.
- d. Menyimpan persediaan.
- e. Menyediakan sistem transportasi pengembalian barang (*reverse logistics*). (Tony Wijaya,2011:41)

c. Aktivitas Distribusi dan Pengiriman

Pelanggan yang hendak mengirimkan barang harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Pengiriman barang didahulukan dengan adanya permintaan dari pelanggan yang kemudian perusahaan memproses permintaan tersebut untuk dikirimkan. Proses pengiriman adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memindahkan barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Aktivitas yang biasa dilakukan pada saat pengiriman barang adalah sebagai berikut. (Syarifudin Pandiangan,2017:105)

1. Pengemasan dan pengepakan

Bentuk pengemasan dapat dilakukan mengacu kepada permintaan pelanggan atau berdasarkan keamanan pada

proses pendistribusian atau pengangkutan. Umumnya kemasan terdiri dari pembungkus bagian dalam sebagai penyekat (isolator) dan memberikan perlindungan pertama pada barang. Pembungkus kedua bagian luarnya digunakan sebagai pemberi informasi tentang isibarang/produk. Pembungkus bagian luar (*container*) sebagai pelindung, umumnya peti dari kayu; dari plastik atau logam. Dalam proses pengemasan juga dilakukan pemberian tanda atau pemberian label pengiriman barang yang dilengkapi dengan alamat lengkap penerima barang dibagian luarnya.

2. Dokumen Pengeluaran

Pada umumnya, dokumen yang digunakan sebagai penyerta barang dalam proses pengiriman ada dua, yaitu surat jalan dan *delivery order*.

a) Surat Jalan

Surat jalan adalah dokumen yang berfungsi sebagai surat pengantar barang dari pemasok yang ditujukan kepada *customer* (pelanggan) atau penerima yang mempunyai kekuatan hukum atas legalitas yang diperlukan di jalan raya, mulai dari truk keluar perusahaan sampai memasuki wilayah milik pelanggan.

b) *Delivery Order*

Bagian pengiriman barang menerbitkan dokumen ini yang akan diserahkan kepada pelanggan atau dapat juga dijadikan pemasok sebagai pengganti faktur barang

untuk penagihan atau pembayaran. Selanjutnya dokumen ini juga berfungsi sebagai bukti, bahwa bagian gudang telah melakukan pengeluaran barang atas perintah yang menerbitkan DO (*delivery order*).

c) Pemuatan (*loading*)

Pemuatan (*loading*) ke dalam *container* atau transportasi truk harus mempertimbangkan tingkat efisien penggunaan ruang *container* tersebut dan penggunaan alat material *handling*-nya terhadap tingkat pencemaran dari gas buang-nya dan biaya bahan bakarnya. Ruangan *container* yang tidak terpakai akibat dari penyusunan yang tidak baik disebut tidak efisien yang akan menanggung biaya persatuan barang menjadi tinggi. Efisien pemuatan dengan menggunakan kendaraan material *handling* kedalam *container* dirancang mulai dari bentuk dan ukuran pengemasan produk. Perusahaan harus memastikan bahwa kemasan dirancang yang sesuai saat penyusunan tumpukan yang sempurna di atas palet untuk mengurangi risiko rusak saat transportasi dan penyimpanan. Secara ideal adalah memastikan tidak adaruangan yang tidak digunakan.

3. Pengiriman

Tenggang waktu pengiriman barang (*lead time*) dimulai dari sejak barang tersebut keluar dari gudang sampai tiba di alamat yang dituju. Untuk menghindari masalah

keterlambatan akibat dari kemacetan dalam perjalanan, maka pengiriman barang sebaiknya dilakukan pada malam hari. Pengukuran kinerja pengiriman adalah ketepatan memenuhi *lead time*-nya. Apabila lebih lama dari yang direncanakan, maka kinerja pengiriman rendah. Dengan demikian *supervisor* pengiriman barang akan memperkirakan tenggang waktu mulai dari penyiapan; pengemasan; pendataan; penyiapan dokumen *delivery order*, surat jalan; loading barang ke *container* dan distribusi perjalanan harus dihitung secara cermat untuk meminimalisasi keterlambatan.

2.2.3. Jasa Pengiriman Barang

a. Pengertian Jasa Pengiriman Barang

Menurut Suyono pengertian *freight forwarding* (jasa pengiriman barang) adalah badan usaha yang bertujuan memberikan jasa pelayanan/pengurusan atau seluruh kegiatan diperlukan bagi terlaksananya pengiriman, pengangkutan dan penerimaan barang dengan menggunakan multimodal transportasi baik darat, laut dan udara. (Mujayana, 2016:2)

Pengiriman barang adalah pihak yang berkepentingan dan secara langsung terkait dalam perjanjian pengiriman barang, karena berkedudukan sebagai pihak dalam perjanjian. dalam KUHD tidak terdapat definisi secara umum mengenai pengiriman barang, tetapi dilihat dari perjanjian pengiriman

barang, pengiriman barang adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar provisi atas barang yang dikirim.

b. Risiko-Risiko Jasa Pengiriman Barang

Menurut Resista Vakalina (2017) beberapa risiko yang dihadapi oleh jasa pengiriman barang antara lain:

1. Pengelolaan SDM

Risiko di bidang organisasi dan SDM yaitu dalam hal penyusunan struktur organisasi, analisa jabatan, uraian tugas, dan tanggungjawab serta recruitment, training maupun pengembangan SDM perusahaan. Dalam hal ini jasa pengiriman harus menempatkan sumberdaya manusianya sesuai dengan keahliannya masing-masing.

2. Persaingan antar jasa pengiriman

Prospek yang ada pada jasa pengiriman memang cerah, oleh karena itu kompetitor makin banyak dan menjamur dimana-mana sehingga dalam memenangkan persaingan, perusahaan jasa pengiriman barang banyak melakukan perbaikan dalam hal layanan yang diberikan. Jika perusahaan jasa pengiriman barang tidak tanggap dengan persaingan yang ada maka bisa dipastikan bahwa jasa pengiriman barang akan mengalami penurunan dalam jumlah konsumen.

3. Kesalahan tujuan pengiriman

Ini adalah risiko yang dialami oleh semua perusahaan jasa pengiriman. Kesalahan tujuan pengiriman adalah risiko

yang sering dihadapi oleh perusahaan jasa pengiriman. Tujuan pengiriman yang berada di pelosok desa maupun, alamat yang kurang jelas dapat menyebabkan kesalahan tujuan atau sasaran dalam pengiriman barang.

4. Kerusakan barang yang dikirim

Kondisi jalan yang ditempuh dari asal pengiriman sampai ditujuan pengiriman tidak dapat diprediksi. Hal ini menyebabkan adanya risiko kerusakan pada barang yang dikirim. Kerusakan yang dialami saat pengiriman dapat menyebabkan konsumen kecewa dan kemudian akan memilih jasa pengiriman lain.

5. Pencurian dan kebakaran gedung

Banyaknya barang yang disimpan dalam gudang dan lemahnya penjagaan di areal gudang dapat menyebabkan adanya pencurian. Adanya banyak barang yang mudah terbakar yang disimpan dalam gudang maka akan menyebabkan mudahnya terjadi kebakaran. Hal-hal ini dapat diantisipasi dengan cara mengoptimalkan security, pemasangan CCTV di setiap sudut gudang dan menghindari menyalakan api di areal gudang penyimpanan.

c. Subyek Hukum Pengiriman Barang

Subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban hukum. subyek hukum pengiriman barang (ekspedisi) adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum

pengiriman barang, mereka itu adalah pengirim, ekspediter, pengangkut, dan penerima. Pihak-pihak yang berkepentingan ada yang secara langsung terikat dalam perjanjian ekspedisi, seperti pengirim dan pengangkut. Ada juga pihak yang tidak terikat secara langsung dalam perjanjian pengiriman barang, karena bukan pihak dalam perjanjian melainkan bertindak atas nama atau bentuk kepentingan pengirim atau sebagai pihak ketiga yang demi kepentingan pengirim, seperti penerima yang memperoleh hak dalam perjanjian pengiriman barang. (Hawani, 2010: 19)

